



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

Nomor : KP.01.02.1.2.A.82

13 Februari 2013

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Perihal : Tindak lanjut surat edaran Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan No. KP.01.02.1.2.A.0030

Kepada Yth :
Gubernur / Bupati / Walikota
di –
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat kami No. KP.01.02.1.2.A.0030 tanggal 29 Januari 2013 perihal pengangkatan dokter/dokter gigi/bidan PTT, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan peralihan Peraturan Menteri Kesehatan No. 07 tahun 2013 tentang Pedoman pengangkatan dan penempatan dokter dan bidan PTT pada :
 - a. Ayat (2) bahwa “Dokter yang telah mengajukan usulan pengangkatan kembali sebelum 1 April 2013, tetap dapat diangkat sebagai PTT sesuai ketentuan peraturan ini”.
 - b. Ayat (3) bahwa “Dokter yang telah diangkat kembali sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengajukan usulan pengangkatan kembali pada periode berikutnya, dan apabila berhenti secara sepihak pada penugasan tersebut dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini”.
2. Memperhatikan butir 1 (satu) diatas, bagi dokter/dokter gigi PTT yang telah diangkat baik pengangkatan pertama atau pengangkatan kembali/perpanjangan untuk tahun 2012 diberikan kesempatan untuk mengajukan usul perpanjangan pada tahun 2013, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk perpanjangan sampai dengan TMT 1 April 2013, usul perpanjangan sudah harus diterima Biro Kepegawaian paling lambat tanggal 28 Februari 2013.
 - b. Untuk perpanjangan TMT 1 Mei 2013 dan seterusnya (khusus dokter PTT yang diangkat /diangkat kembali tahun 2012), usul perpanjangan sudah harus diterima Biro Kepegawaian paling lambat tanggal 22 Maret 2013.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk dapat menginformasikan kepada seluruh Dokter/Dokter Gigi PTT yang saat ini sedang bertugas pada Kabupaten di wilayah Saudara. Apabila Dokter/Dokter Gigi PTT masih bersedia untuk melanjutkan penugasan sebagai PTT pada tahun 2013 ini maka Saudara dapat segera mengusulkan perpanjangannya ke Biro Kepegawaian secara online melalui aplikasi Simpeg.

Demikian untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. MENTERI KESEHATAN
Sekretaris Jenderal

ttd

dr. Supriyanto, Sp.P, MARS
NIP. 19540811 201006 1 001

Tembusan :

1. Ibu Menteri Kesehatan sebagai laporan;
2. Wakil Menteri Kesehatan sebagai laporan;
3. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia